UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah sesungguhnya berfokus pada hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom tadi. Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri, urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah memaksa daerah untuk mandiri karena pembiayaan atau pengeluaran rutin daerah harus ditopang oleh penerimaan daerahnya sendiri. Dengan penggalian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah, penerapan otonomi daerah diwujudkan pada kemandirian daerah dalam mengelola pendapatan dilihat dari elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diharapkan agar otonomi daerah bisa mengatur APBD nya dengan baik, sehingga tercipta kemakmuran bagi masyarakat.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah: 1. Hasil pajak daerah, 2. Retribusi daerah, 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 4. Lain-lain usaha yang sah.

Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.34/2000 yang diperbaharui melalui Undang-Undang No.28/2009. Menurut Undang-undang tersebut pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah yang termasuk ke dalam pajak propinsi antara lain `: 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, 2. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, 3. Pajak Rokok. Pajak daerah yang digolongkan sebagai pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Penerangan Jalan.

Pajak bagi pemerintah daerah mempunyai fungsi sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) dan alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik penegeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penyediaan barang-barang publik lain yang

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Sebagai alat pengatur pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu pajak memegang peranan yang penting dalam pembangunan suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.28/2009 pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak penerangan jalan.

Kabupaten Siak merupakan kabupaten yang sedang berkembang dan giat dalam menyelenggarakan pembangunan, tentunya Pemerintah Kabupaten Siak membutuhkan banyak waktu dan dana untuk membiayai pengeluaran tersebut, baik untuk kegiatan pemerintah, maupun untuk pembangunan. Banyak cara yang dilakukan pemerintah kabupaten Siak untuk menggali sumber penerimaan di antaranya melalui pajak.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Siak sudah berulang kali mensosialisasikan kepada masyarakat yang menggunakan tenaga listrik agar dapat membayar pajak dengan tepat waktu, akan tetapi tidak semuanya masyarakat dapat mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan, hal tersebut terjadi karena masih kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu DPPKAD

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Siak memberikan surat teguran atau himbauan terlebih dahulu kepada wajib pajak.

Pemerintah Kabupaten Siak memulai peraturan daerah No. 25 Tahun 2007 telah membentuk suatu badan yang mempunyai wewenang dibidang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan daerah No 3 tahun 2009 tentang pajak penerangan jalan. Dengan dimulainya era otonomi daerah, saat ini banyak daerah yang berusaha mencari pendapatan bagi pembiayaan pembangunan didaerahnya masing-masing dalam banyak hal pajak penerangan jalan menawarkan suatu kekuatan dalam menunjang sumber pembiayaan bagi Kabupaten siak.

Dengan adanya pembagian wewenang dalam bidang pajak penerangan jalan maka dibutuhkan perencanaan yang baik dan kebijakan pemerintah daerah yang berkolaborasi dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki tersebut untuk mampu memunculkan dan dapat berkompetisi dengan wilayah di sekitarnya yang sudah maju. Pengembangan pajak penerangan jalan memiliki prospek cukup strategi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah apabila di kembangkan secara optimal (Azhari, 2015:237).

Penerangan jalan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan umum terlebih di malam hari. Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan makin besar yang artinya diperlukan biaya yang besar pula oleh pemerintah untuk memenuhi ketersediaan akan penerangan jalan yang memadai.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 1.1
Target dan Ralisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Siak Tahun 2014 sampai dengan 2016

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2014	24.000.000.000,00	31.138.073.960,38	129,741%
2	2015	32.000.000.000,00	41.136.524.737,00	128,551%
3	2016	47.000.000.000,00	52.658.604.903,00	107,181%

Sumber: *Dinas Pendapatan DPPKAD Kab. Siak Tahun 2014-2016*

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak Tahun 2014 samoai dengan 2016

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2014	243.057.119.552,00	273.590.164.542,00	112,562%
2	2015	275.853.087.081,00	299.814.033.355,00	108,686%
3	2016	219.176.651.119,00	279.563.108.089,57	127.551%

Pengembangan sektor pajak penerangan jalan memiliki prospek cukup trategis sebagai salah sumber pendapatan daerah, apabila dikembangkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk mencapai tujuan ekonomi itu sendiri yaitu berupaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik menggali pengetahuan tentang "**Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pajak**

Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak"

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dikemukakan pada penelitian ini yaitu "Bagaimana tata cara pemungutan dan pembayaran pajak penerangan jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak?".

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pemungutan dan pembayaran pajak penerangan jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.

2. Manfaat Penelitian

   Manfaat penelitian ini adalah:

   a. Bahan sosialisasi dan informasi bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memalui sektor pajak penerangan jalan di Kabupaten Siak.

   b. Bahan masukan bagi peneliti dalam mengesahkan ilmu dan menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa.

   c. Sebagai salah satu sumber pemikiran dan informasi serta bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya pada bidang yang sama.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan perumusan masalah, maka lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Siak tepatnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak. Sesuai dengan judul yang diangkat peneliti, maka penelitian ini berhubungan dengan tata cara pemungutan dan pembayaran pajak penerangan jalan di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 2016 dan Januari 2017 di instansi pemerintah yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.

3. Tempat Penelitian

Penelitian mengenai tata cara pemungutan dan pembayaran pajak penerangan jalan ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.

4. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan mengenai tata cara pemungutan dan pembayaran pajak penerangan jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Siak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi buku-buku serta dokumentasi atau sumber-sumber lainnya yang didapat dilokasi penelitian yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) yaitu merupakan tanya jawab kepada Bapak H. Muzzamil, SE, MSi dan Ibuk Fatmawati A.Md sebagai narasumber di instansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak khususnya bidang Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan dalam permasalahan penelitian.

b. Analisis Data

Analisis data yaitu penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat *kualitatif*, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan objektif. Dan dalam hal ini penulis menggunakan deskripsi (gambaran/penjelasan) secara detail dengan tanpa melakukan pengolahan data.

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Untuk lebih jelasnya mengenai penulisan laporan ini, maka penulis akan menyajikan sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data dan sistematis penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan dibahas gambaran umum mengenai keadaan Dinas seperti: sejarah berdirinya, visi, misi, tujuan dan sasaran, struktur organisasi dan uraian tugas.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini dibahas mengenai pengertian pajak, jenis-jenis pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian pajak penerangan jalan, dasar hukum pemungutan pajak penerangan jalan, objek pajak penerangan jalan, dasar pengenaan, tarif, cara perhitungan, masa pajak, tahun pajak, saat terutang, wilayah pemungutan, tata cara pendaftaran, pendataan, pemungutan dan pembayaran pajak penerangan jalan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisikan buku-buku yang digunakan sebagai referensi dalam mebuat penelitian ini.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.